**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

*Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu*
*Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311*
*email : bawaslukabjeneponto@gmail.com*

Nomor : 092 /PM.00.02/K.SN-07/12/2022 — 20 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.

**Ketua KPU Kabupaten Jeneponto**

Di-

**Tempat**

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara Ad-Hoc PPS;
b. Seleksi penerimaan PPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon.
c. Memastikan badan penyelenggara Ad-Hoc Calon PPS memenuhi persyaratan :
    1) Warga Negara Indonesia
    2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
    3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
    4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
    5) Tidak menjadi anggota partai politk yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
    6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
    7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
    8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
    9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d. Memperhatikan Komposisi Keanggotaan PPS keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
e. Memastikan penyandang disabilitas dapat menjadi PPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPS.
f. Memastikan jadwal seleksi calon anggota PPS untuk pemilhan Umum sesuai dengan ketentuan yang ada.
g. Memperhatikan dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat terhadap pembentukan badan penyelenggara Ad-Hoc pemilihan umum 2024.
h. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara Ad-Hoc pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO KETUA

SAIFUL, SH., MH

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;